



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ZAINAL FANANI, S.H., LUKMAN HABIB, S.H., PALUPI PUSPORINI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **ZAINAL FANANI, S.H. AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kabupaten Jombang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2017 semula **Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARNO, S.H. ADVOKAT - PENGACARA/ PENASEHAT HUKUM** yang berkantor di Jalan Raya Ploso Nomor 213 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2017 semula **Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 24 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa'dah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 oleh Jurusita/Wapan Pengadilan Agama Jombang;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kabupaten Jombang, dengan persil No.116, Blok 13 , kelas Bumi 083 dan kelas bangunan 023 luas tanah 147 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 60 M<sup>2</sup>, an S/T dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah milik M;
    - Sebelah timur : tanah tanah milik P;
    - Sebelah selatan : jalan Desa ;
    - Sebelah barat : sungai/jalan Desa;
  - 3.2. Tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan persil No. 116, Blok 13, kelas Bumi 082 dan kelas bangunan 026, luas tanah 87 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 32 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : tanah milik W;
    - Sebelah timur : sungai;
    - Sebelah selatan : tanah milik K;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah barat : tanah milik S;

3.3. Tanah sawah, blok 13 persil 116, Kelas II, luas 1.723 M<sup>2</sup>/banon 125 terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik S;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah selatan : tanah milik S;
- Sebelah barat : sungai;

3.4. Tanah sawah, blok 13 persil 78, Kelas II, luas 3.000 M<sup>2</sup>/banon 200 terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik S;
- Sebelah timur : Sungai kecil;
- Sebelah selatan : tanah Ng/K;
- Sebelah barat : sungai;

3.5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Polisi S-XXXX-OB an. T;

3.6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2008, Warna Putih Silver, Nomor Polisi S-XXXX-WS an. T;

3.7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, Warna Putih Biru, Nomor Polisi S-XXXX-ZQ an. T;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 3 di atas, untuk Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat 1/2 (setengah) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 diatas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (setengah) menjadi bagian Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.578.000,- (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
  2. Menetapkan harta berupa :
    - 2.1 Sebidang tanah seluas 5ru (70 M<sup>2</sup>) dan separoh rumah gedung yang terletak di Kabupaten Jombang, dengan persil 19 D, kelas 1 dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara : Bu P ;
      - Sebelah timur : M;
      - Sebelah selatan : J ;
      - Sebelah barat : J;
    - 2.2 Sebidang tanah pertanian seluas banon 175 (luas 2450 M<sup>2</sup>) Persil No. 11 terletak di Kabupaten Jombang, an. K dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara : tanah milik P;
      - Sebelah timur : sungai
      - Sebelah selatan : tanah milik J;
      - Sebelah barat : sungai;
- Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 oleh Jurusita/Wapan Pengadilan Agama Jombang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, dan 1/2 (setengah) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.131.000,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Kompensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 24 Juli 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 10 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 September 2018;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 14 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 28 Agustus 2018 dan 7 September 2018, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* kepada Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Terbanding tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 September 2018 dengan Nomor 366/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, terutama salinan putusan perkara *a quo*, memori banding, kontra memori banding dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi dan rekompensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi,

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, karena gugatan Terbanding *obscur libel dan error en person*, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pokok perkara juga menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding karena dalam faktanya setelah perceraian terjadi, Penggugat/Terbanding telah mendapatkan harta atas persetujuan Pembanding berupa sawah seluas 181 ru (2534 m<sup>2</sup>) dan tanah pekarangan seluas 5 ru (70 m<sup>2</sup>) beserta rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Jombang, karena Pembanding merasa kasihan pada Terbanding tidak mempunyai rumah dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena pada faktanya harta dimaksud sudah dijadikan obyek gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding sebagai Penggugat Rekonpensi, dan obyek tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi harta bersama masing-masing mendapat setengah bagian, karena ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bukan suatu ketentuan yang wajib secara Syar'i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak ada ketentuan dalam Alqur'an maupun Al Hadist pembagian masing-masing suami istri 50% dan putusan hukum dalam perkara ini sangat mendzolimi hak kepemilikan Pembanding, karena usaha potong ayam merupakan usaha yang didirikan Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa karena Pembanding dan Terbanding adalah orang yang beragama Islam dan perkaranya diselesaikan di Pengadilan Agama, maka hukum positif yang diterapkan adalah Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan Hukum materiil yang harus diterapkan di Pengadilan Agama, namun demikian ketentuan tersebut bisa disimpangi demi keadilan dengan membagi harta bersama bukan dibagi dua, manakala ada bukti yang kuat dipersidangan tingkat pertama tentang terwujudnya harta bersama tersebut berasal dari usaha atau modal dari pihak Pembanding, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada dipersoalkan dan tidak ada bukti apapun tentang asal usul harta bersama tersebut, bahkan oleh Pembanding sendiri dalam petitum gugat Rekonpensinya angka 4 yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dihukum untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang digugat kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, petitum tersebut merupakan bentuk persetujuan pembagian harta bersama sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konpensi dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang penggunaan dalil Syar'i dari Al'quran Surat Annisa' ayat 31 adalah keliru, dan yang benar adalah ayat 32, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tepat dan benar, serta dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat pertama ternyata tidak teliti dalam mengutip nomor ayat tersebut dan yang benar adalah sebagai mana yang dikutip oleh Pembanding yaitu ayat 32;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang pertimbangan dan pencantuman pembebanan biaya perkara pada masing-masing dalam konpensi dan dalam rekonpensi, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sistematika pertimbangan dan pencantuman putusan Tentang pembebanan biaya perkara tersebut harus masuk dalam Konpensi dan Rekonpensi, maka bunyi amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena perkara gugat harta bersama masuk bidang perkawinan maka berlaku ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang mengajukan gugatan yang harus dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terbanding sebagai pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi, maka biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, begitu pula Pemanding sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi dan mengajukan permohonan pemeriksaan setempat dan peletakan sita marital maka harus dibebani untuk membayar biaya sita dan pemeriksaan setempat tersebut, demikian juga karena Pihak Tergugat Kompensi mengajukan permohonan banding, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Jbg tanggal 24 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzul-Ka'dah* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 oleh Jurusita/Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kabupaten Jombang, dengan persil No. 116 Blok 13 kelas bumi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



083 dan kelas bangunan 023 luas tanah 147 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 60 M<sup>2</sup>, an. S/T dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik M ;
- Sebelah timur : tanah tanah milik P;
- Sebelah selatan : jalan desa ;
- Sebelah barat : sungai/jalan desa;

3.2. Tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan persil No. 116, Blok 13, kelas bumi 082 dan kelas bangunan 026, luas tanah 87 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 32 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik W;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah selatan : tanah milik K;
- Sebelah barat : tanah milik S;

3.3. Tanah sawah, blok 13 persil 116, kelas II, luas 1.723 M<sup>2</sup>/banon 125 terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik S;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah selatan : tanah milik S;
- Sebelah barat : sungai;

3.4. Tanah sawah, blok 13 persil 78, Kelas II, luas 3.000 M<sup>2</sup>/banon 200 terletak di Kabupaten Jombang, an. S/T dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik S;
- Sebelah timur : sungai kecil;
- Sebelah selatan : tanah Ng/K;
- Sebelah barat : sungai;

3.5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Hitam, Nomor Polisi S-XXXX-OB an. T;



- 3.6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2008, Warna Putih Silver, Nomor Polisi S-XXXX-WS an. T;
- 3.8 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, Warna Putih Biru, Nomor Polisi S-XXXX-ZQ an. T;  
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 3 di atas, untuk Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat 1/2 (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 diatas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (setengah) menjadi bagian Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.3. Sebidang tanah seluas 5 ru (70 M<sup>2</sup>) dan separoh rumah gedung yang terletak di Kabupaten Jombang, dengan persil 19 D, kelas 1 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Bu P ;
    - Sebelah timur : M ;
    - Sebelah selatan : J ;
    - Sebelah barat : J ;
  - 2.4 Sebidang tanah pertanian seluas banon 175 (luas 2450 M<sup>2</sup>) Persil No. 11 terletak di Kabupaten Jombang, an. Karso dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik P;
- Sebelah timur : sungai
- Sebelah selatan : tanah milik J;
- Sebelah barat : sungai;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 oleh Jurusita/Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan 1/2 (setengah) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Terbanding sebesar Rp. 5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 3.131.000,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan penetapan Nomor 366/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 24 September 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.    Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

ttd

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)